



BUPATI TASIKMALAYA
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA
NOMOR 60 TAHUN 2024
TENTANG
PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI APARATUR SIPIL NEGARA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TASIKMALAYA,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya memotivasi Pegawai Aparatur Sipil Negara untuk meningkatkan prestasi dan pengabdian yang berorientasi kepada kepentingan masyarakat dan Pemerintah, dipandang perlu dilakukan pemberian penghargaan terhadap Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
- b. bahwa pemberian penghargaan terhadap Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu diatur agar terselenggara dengan tertib dan transparan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tasikmalaya tentang Pemberian Penghargaan Bagi Aparatur Sipil Negara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi

- Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
 10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 40 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Merit dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara;

11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 1);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 3);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 7), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021 Nomor 3);
15. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 64 Tahun 2021 tentang Tugas dan Fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
16. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 43 Tahun 2024 tentang Manajemen Talenta Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI APARATUR SIPIL NEGARA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Tasikmalaya.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tasikmalaya.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap

- oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
 7. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kinerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
 8. Penghargaan adalah pengakuan kepada PNS atas prestasi dan pengabdianya yang dibaktikan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya dan bermanfaat bagi Daerah.
 9. Prestasi adalah suatu hasil yang telah dicapai dengan keuletan kerja sebagai bukti usaha yang telah dilakukan atau dikerjakan dalam bidang tertentu berupa karya cipta baik berbentuk fisik maupun non fisik.
 10. Aparatur Sipil Negara Berprestasi yang selanjutnya disingkat ASN Berprestasi adalah ASN yang telah mencapai keuletan dalam bekerja sebagai bukti usaha yang telah dilakukan berupa karya baik berbentuk fisik maupun non fisik.
 11. ASN Berkinerja Terbaik Periodik Tingkat Perangkat Daerah adalah ASN yang terpilih sebagai pegawai berkinerja terbaik di masing masing Perangkat Daerah.
 12. ASN Berkinerja Terbaik Periodik Tingkat Daerah adalah ASN yang terpilih sebagai pegawai berkinerja terbaik di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya.
 13. Pegawai Negeri Sipil Purna Tugas yang selanjutnya disingkat PNS Purna Tugas adalah PNS di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya yang memasuki masa pensiun.
 14. Kelompok Rencana Suksesi adalah kelompok Talenta pada masing-masing instansi pemerintah yang berasal dari kotak 9 (sembilan), 8 (delapan), dan 7 (tujuh) yang disiapkan untuk menduduki Jabatan Target di Lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 2

Ruang lingkup penghargaan bagi ASN di Lingkungan Pemerintah Daerah meliputi:

- a. Maksud dan tujuan;
- b. Jenis penghargaan ASN;
- c. Pengendalian dan evaluasi;
- d. Sistem Informasi Penghargaan ASN;
- e. Pembiayaan; dan
- f. Penutup.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pemberian penghargaan bagi Pegawai ASN di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

Pasal 4

Tujuan Peraturan Bupati ini:

- a. meningkatkan motivasi, komitmen, dan semangat kerja Pegawai ASN dalam melaksanakan tugas dan fungsinya;
- b. memberikan apresiasi atas loyalitas, dedikasi dan pengabdian selama aktif bekerja di Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya dan berperan aktif sebagai abdi masyarakat.

BAB III JENIS PENGHARGAAN BAGI ASN

Pasal 5

Jenis Penghargaan ASN, terdiri dari :

- a. Penghargaan ASN Berprestasi;
- b. Penghargaan ASN Berkinerja Terbaik Periodik;
- c. Penghargaan terhadap penerima Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya;
- d. Penghargaan PNS Purna Tugas dan Pembekalan PNS yang memasuki masa Purna Tugas;
- e. Penghargaan ASN lainnya.

Bagian Kesatu Penghargaan ASN Berprestasi

Paragraf 1 Persyaratan

Pasal 6

Penghargaan ASN Berprestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a diberikan kepada ASN dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

Pasal 7

ASN berprestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. taat dan setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun;
- c. tidak pernah dikenakan hukuman disiplin sedang atau berat selama 2 tahun terakhir;
- d. menunjukkan kinerja yang baik yang dibuktikan dengan predikat kinerja minimal baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;

- e. diusulkan oleh Kepala Perangkat Daerah yang bersangkutan;
- f. belum pernah mendapatkan penghargaan ASN Berprestasi dalam 3 (tiga) tahun terakhir.

Paragraf 2

Tahapan

Pasal 8

- (1) Penilaian dilakukan secara bertahap sebagai berikut:
 - a. seleksi administrasi;
 - b. presentasi/pemaparan makalah dan wawancara;
 - c. visitasi/kunjungan lapangan.
- (2) Pembukaan pendaftaran pemberian penghargaan bagi ASN berprestasi melalui surat pemberitahuan yang diterbitkan oleh Sekretaris Daerah.

Paragraf 3

Tim Penilai ASN Berprestasi

Pasal 9

- (1) Untuk menjamin ketelitian, kecermatan dan objektivitas dalam menentukan penghargaan ASN dibentuk Tim Penilai ASN Berprestasi.
- (2) Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas :
 - a. Menyusun petunjuk teknis dalam seleksi ASN Berprestasi;
 - b. Melakukan seleksi ASN Berprestasi; dan
 - c. Menetapkan hasil penilaian dan melaporkan pelaksanaan penilaian seleksi ASN Berprestasi kepada Bupati.
- (3) Susunan organisasi dan rincian tugas Tim Penilai ASN Berprestasi ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Paragraf 4

Kesekretariatan Tim Penilai ASN Berprestasi

Pasal 10

- (1) Untuk membantu kelancaran tugas Tim Penilai ASN Berprestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dibentuk kesekretariatan yang berkedudukan di Perangkat Daerah yang membidangi urusan kepegawaian.
- (2) Susunan anggota dan rincian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah.

Paragraf 5

Bentuk Penghargaan

Pasal 11

Bentuk Penghargaan ASN Berprestasi berupa :

- a. Piagam;
- b. Piala;
- c. Uang pembinaan; dan/atau

- d. Dapat diajukan seleksi ASN Berprestasi ke jenjang lebih tinggi.

Pasal 12

Penetapan dan pemberian bentuk penghargaan ASN berprestasi ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua

Penghargaan ASN Berkinerja Terbaik Periodik

Paragraf 1

Kategori

Pasal 13

Penghargaan ASN berkinerja terbaik diberikan kepada:

- a. ASN berkinerja terbaik periodik tingkat Perangkat Daerah;
- b. ASN berkinerja terbaik periodik tingkat Daerah.

Paragraf 2

Persyaratan

Pasal 14

Persyaratan untuk memperoleh Penghargaan ASN berkinerja terbaik periodik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, meliputi:

- a. Taat dan setia kepada Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang di ancam dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun;
- c. Tidak pernah dikenakan hukuman disiplin sedang/berat dalam 2 (dua) tahun terakhir, dan
- d. ASN berkinerja terbaik dengan akumulasi nilai tertinggi.

Paragraf 3

Seleksi ASN Berkinerja Terbaik Periodik Tingkat Perangkat Daerah

Pasal 15

- (1) Pelaksanaan seleksi penghargaan ASN berkinerja terbaik periodik tingkat Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a dilakukan oleh masing masing Perangkat Daerah.
- (2) Proses seleksi penghargaan ASN berkinerja terbaik periodik tingkat Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan petunjuk teknis yang sudah ditetapkan oleh Tim Penilai ASN Berkinerja Terbaik Tingkat Daerah.
- (3) Untuk menjamin ketelitian, kecermatan dan objektivitas dalam menentukan ASN berkinerja terbaik periodik tingkat Perangkat Daerah dapat membentuk Tim Penilai ASN berkinerja terbaik tingkat Perangkat Daerah dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah.

- (4) ASN yang telah mengikuti seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan dinyatakan lulus berhak mendapatkan penghargaan ASN berkinerja terbaik periodik tingkat Perangkat Daerah.

Paragraf 4

Seleksi ASN Berkinerja Terbaik Tingkat Daerah

Pasal 16

- (1) ASN yang telah dinyatakan berkinerja terbaik di Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4) diajukan ke seleksi ASN Berkinerja Terbaik Periodik Tingkat Daerah.
- (2) Pelaksanaan seleksi penghargaan ASN Berkinerja Terbaik Periodik Tingkat Daerah dilakukan oleh Tim Penilai ASN Berkinerja Terbaik Tingkat Daerah.

Paragraf 5

Tim Penilai ASN Berkinerja Terbaik Tingkat Daerah

Pasal 17

- (1) Untuk menjamin ketelitian, kecermatan dan objektivitas dalam menentukan penghargaan ASN Berkinerja Terbaik Tingkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dibentuk Tim Penilai ASN Berkinerja Terbaik Tingkat Daerah.
- (2) Tim Penilai ASN Berkinerja Terbaik Tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas :
 - a. Menyusun petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis dalam seleksi ASN Berkinerja Terbaik tingkat Perangkat Daerah dan tingkat Daerah;
 - b. Melakukan seleksi ASN Berkinerja Terbaik tingkat Daerah;
 - c. Menentukan formulasi penilaian untuk seleksi ASN Berkinerja Terbaik; dan/atau
 - d. Menetapkan hasil penilaian seleksi ASN Berkinerja Terbaik Tingkat Daerah kepada Bupati.
 - e. Melaporkan pelaksanaan seleksi ASN Berkinerja Terbaik kepada Bupati.
- (3) Susunan organisasi dan rincian tugas Tim Penilai ASN Berkinerja Terbaik Tingkat Daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Paragraf 6

Kesekretariatan Tim Penilai ASN Berkinerja Terbaik Tingkat Daerah

Pasal 18

- (1) Untuk membantu kelancaran tugas Tim Penilai ASN Berkinerja Terbaik Tingkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dibentuk sekretariatan yang berkedudukan di Perangkat Daerah yang membidangi urusan kepegawaian.
- (2) Susunan anggota dan rincian tugas tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah

Paragraf 7
Bentuk Penghargaan

Pasal 19

Bentuk penghargaan ASN berkinerja terbaik periodik paling sedikit berupa piagam.

Pasal 20

- (1) Penetapan dan pemberian bentuk penghargaan ASN berkinerja terbaik periodik tingkat Perangkat Daerah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah.
- (2) Penetapan dan pemberian bentuk penghargaan ASN berkinerja terbaik periodik tingkat daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga
Penghargaan Tanda Kehormatan Satya Lancana Karya Satya

Paragraf 1
Kriteria

Pasal 21

Kriteria penghargaan Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c adalah PNS yang telah bekerja dengan penuh kesetiaan kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, negara dan pemerintah serta dengan penuh pengabdian, kejujuran, kecakapan, dan disiplin secara terus menerus paling singkat 10 (sepuluh), 20 (dua puluh) atau 30 (tiga puluh) tahun.

Paragraf 2
Persyaratan

Pasal 22

Persyaratan penghargaan Satyalancana Karya Satya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, meliputi :

- a. PNS yang masuk ke dalam Kelompok Rencana Sukses;
- b. Masa kerja dihitung sejak diangkat menjadi calon PNS;
- c. Masa kerja bagi PNS yang mengambil cuti diluar tanggungan negara dimulai sejak diaktifkan kembali dan menjalankan tugas; dan
- d. Masa kerja bagi PNS yang pernah dijatuhi hukuman disiplin sedang atau berat dimulai sejak selesai menjalankan hukuman disiplin.

Paragraf 3
Seleksi

Pasal 23

- (1) Seleksi penghargaan Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya, terdiri dari :
 - a. Seleksi tingkat Daerah;
 - b. Seleksi tingkat Kementerian Dalam Negeri; dan
 - c. Seleksi tingkat Sekretariat Militer Presiden.

- (2) Calon penerima penghargaan Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya yang telah dinyatakan lulus pada seleksi tingkat daerah diajukan ke Kementerian Dalam Negeri dengan Surat Usulan Calon Penerima Penghargaan Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya dari Bupati.
- (3) Pelaksanaan seleksi penghargaan Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya tingkat daerah dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan Kepegawaian.

Bagian Keempat
Penghargaan PNS Purna Tugas
dan Pembekalan PNS yang Memasuki Purna Tugas

Paragraf 1
Kriteria Penghargaan PNS Purna Tugas

Pasal 24

Penghargaan PNS Purna Tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, diberikan kepada PNS yang telah memberikan loyalitas, dedikasi dan pengabdian selama aktif bekerja di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya dan berperan aktif sebagai abdi masyarakat, meliputi :

- a. PNS yang Purna Tugas atas permintaan sendiri; dan/atau
- b. PNS yang Purna Tugas sesuai dengan batas usia pensiun.

Paragraf 2
Bentuk Penghargaan PNS Purna Tugas

Pasal 25

Penghargaan yang diberikan kepada PNS Purna Tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, dapat berupa :

- a. Piagam Penghargaan; dan/atau
- b. Cenderamata.

Pasal 26

Pelaksanaan Penghargaan PNS Purna Tugas dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan kepegawaian.

Paragraf 3
Pembekalan PNS yang Memasuki Purna Tugas

Pasal 27

PNS yang memasuki masa Purna Tugas, satu tahun sebelum Purna Tugas diberikan Pembekalan PNS Purna Tugas.

Pasal 28

Bentuk pembekalan PNS yang Memasuki Masa Purna Tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, meliputi :

- a. Peningkatan motivasi; dan/atau
- b. Pembekalan Kewirausahaan.

Pasal 29

Pelaksanaan atas pembekalan PNS yang memasuki masa Purna Tugas dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan Kepegawaian.

Bagian Kelima
Penghargaan Lainnya

Pasal 30

- (1) Kriteria penghargaan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e, antara lain penghargaan terhadap penerima penghargaan di tingkat regional, nasional dan/atau internasional.
- (2) Bentuk Penghargaan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa:
 - a. kesempatan prioritas untuk pengembangan kompetensi; dan/atau
 - b. kesempatan menghadiri acara resmi atau acara kenegaraan.

BAB IV
PENGANUGERAHAN PENGHARGAAN

Pasal 31

- (1) Dalam pemberian penghargaan kepada Pegawai ASN dapat dilakukan penganugerahan penghargaan.
- (2) Penganugerahan penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada acara khusus dan/atau pada peringatan hari-hari besar nasional.

BAB V
PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 32

Pengendalian dan evaluasi pada pelaksanaan pemberian penghargaan ASN dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan Kepegawaian.

BAB VI
SISTEM INFORMASI PENGHARGAAN ASN

Pasal 33

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan sistem informasi Penghargaan ASN yang terintegrasi.
- (2) Sistem Informasi Penghargaan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan Kepegawaian.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 34

Pembiayaan penghargaan ASN bersumber dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, maka:

1. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 113 Tahun 2021 tentang Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai Negeri Sipil Berprestasi (Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021 Nomor 113); dan
2. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 116 Tahun 2021 tentang Pembinaan dan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai Negeri Sipil Yang Akan Memasuki Masa Pensiun di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya (Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021 Nomor 116),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 36

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

Ditetapkan di Singaparna
pada tanggal, 16 Desember 2024

BUPATI TASIKMALAYA,


ADE SUGIANTO

Diundangkan di Singaparna
pada tanggal, 16 Desember 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA,


MOHAMAD ZEN